



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 33 TAHUN 2019

T E N T A N G

INFAK WAJIB UNTUK PEMBAGUNAN MASJID AT-TAQWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 tentang berinfaq di jalan Allah, surat At-Taubah ayat 18 tentang kemakmuran masjid, dan hadits riwayat Turmudzi tentang kewajiban menginfakkan harta selain zakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I-O/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021;
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tanggal 24 Oktober 2015 serta usulan dari Pimpinan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG INFAK WAJIB UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AT-TAQWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan infak wajib sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemotongan gaji bulanan (*take homepay*) unsur Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor), Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi), Sekolah Pascasarjana (Direktur dan Ketua Program Studi), dan ketua-ketua lembaga (BPM, LPM, LPPM, LPP-AIK, Lazismu UMJ) sebesar 2,5% /bulan selama pembangunan masjid sampai selesai.
2. Infak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengisi form sesuai dengan keikhlasan masing-masing dan berlaku sampai selesainya pembangunan.
3. Infak mahasiswa dikoordinir oleh Fundraising Lazismu UMJ dengan IMM dan mahasiswa Manajemen Zakat Wakaf sebagai volenter.
4. Lembaga yang menghimpundana zakat, infak, shadaqoh dan wakaf pembangunan masjid At-Taqwa diamanahkan kepada Lazismu UMJ, dengan kewajiban melaporkan progres penghimpunan dana penyalurannya setiap bulan kepada Rektor.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana metrinnya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2019
Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
NID : 20. 621

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PEMOTONGAN GAJI**

Sehubungan dengan penggalangan dana untuk pembangunan masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini saya

Nama :.....(Dosen/Pegawai*)
BERSEDIA dipotong gaji setiap bulan sebesar RP...../2,5%
Mulai Agustus 2019 sd selesai pembangunan masjid.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta2019
Yang menyatakan,

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu